



Nomor : 2049/Kw.05.2/1/PP.00/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Libur Guru dan Tenaga Kependidikan

10 Maret 2025

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota
Se-Provinsi Jambi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
2. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 400.6/1432.A/SJ Tentang Pembelajaran di Bulan Ramdhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi Tanggal 27 Februari 2025
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1367 Tahun 2022 tentang Pedoman Kehadiran Guru Madrasah

Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal 21, 22, 24, 25, 26, 27 dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7 dan 8 April 2025 merupakan hari libur bersama Idul Fitri bagi madrasah;
2. Kepala Madrasah dan Tenaga Kependidikan tetap melaksanakan tugas di madrasah, kecuali pada hari libur dan cuti bersama yang telah ditetapkan Pemerintah;
4. Guru mengikuti libur sesuai dengan Surat Edaran Bersama 3 Menteri nomor Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 400.6/1432.A/SJ Tanggal 27 Februari 2025;
3. Kegiatan pembelajaran di Madrasah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2025.
4. Jumlah jam kerja efektif bagi ASN selama Bulan Ramadhan adalah minimal 32,5 jam (32 jam 30 menit) per minggu;
5. Rincian jam kerja bagi ASN selama Bulan Ramadhan adalah:
 - a. Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB)
 - b. Hari Jum'at pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB (istirahat pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB)
6. Mengacu pada Perpres Nomor 21 Tahun 2023 Pasal 8, Madrasah *dapat menyesuaikan* jam kerja dengan tetap berpedoman minimal 32,5 jam per minggu. Pengaturan penyesuaian jam kerja tersebut *dapat berupa* :
 - a. Hari Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 14.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB);
 - b. Hari Jum'at Pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB;
 - c. Hari Sabtu Pukul 07.30 s.d. 13.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB)
7. Jam kerja tersebut juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN pada madrasah; dan



8. Saudara menyampaikan kepada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan di daerah kerja kabupaten/kota masing-masing untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala

^

Mahbub Daryanto

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama

